



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 84 TAHUN 1953.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa dalam surat Keputusan kami tanggal 10 April 1952 No. 64, Surodjo Ranudiredjo sebagai anggauta utusan Pemerintah Republik Indonesia untuk mengundjungi E.C.A.F.E. Regional Conference on Mineral Resources Development di Tokyo di tundjuk untuk turut mengikuti Fieldtrips jang dihubungkan pada Conference;
- Menimbang pula : bahwa menurut keputusan Panitia Canference E.C.A.F.E. mereka jang ikut Fieldtrips dari tanggal 1 sampai dengan 10 Mei 1953 diharuskan membajar US\$ 150.- (seratus lima puluh U.S. dollar) tiap orang;
- Mengingat : surat-surat edaran Menteri Keuangan tanggal 26 Djanuari 1951 No. 18776/K, tanggal 9 April 1952 No. 68270/G.T. dan tanggal 27 Nopember 1952 No. 287426/K;
- Mengingat pula : surat Keputusan kami tanggal 10 April 1953 No. 64;
- Setelah mendengar : Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, Menteri Perekonomian, Menteri Keuangan, Meneri Urusan Pegawai dan Direktur Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Dengan menambah seperlunja ketetapan dalam surat Keputusan kami tanggal 10 April 1953 No. 64,

Pertama : Menetapkan, bahwa kepada SURODJO RANUDIREDJO, anggauta Utusan Pemerintah Republik Indonesia untuk mengundjungi E.C.A.F.E. Regional Conference on Mineral Resources Development di Tokyo diberikan uang sedjumlah US\$ 150.- (seratus lima puluh U.S. dollar) untuk biaya mengikuti Fieldtrips jang dihubungkan pada Conference tersebut dari tanggal 1 sampai dengan 10 Mei 1953.

Kedua : Menjerahkan pelaksanaan ketetapan "Pertama" kepada Djawatan Perdjalan Negeri, dengan tjatatan, bahwa djumlah tersebut diatas harus disertai dengan bukti-bukti.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Perdana Menteri,
2. Menteri Luar Negeri,
3. Menteri Perekonomian,
4. Menteri Keuangan,
5. Kepala Kantor Urusan Pegawai,
6. Kementerian Keuangan Bagian Perbendaharaan Urusan De Javasche Bank,
7. Direktur Lembaga Alat-alat Pembaaran Luar Negeri,
8. Djawatan Perdjalan Negeri,
9. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
10. Direktur Dana pensiun Indonesia di Jogjakarta/Bandung,
11. Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan Negara,
12. Perwakilan Republik Indonesia di Tokyo,
13. Djawatan Imigrasi,
14. Biro Perantjang Negara,
15. Biro Koordinator Bantuan Luar Negeri,
16. Direktorat Pertambangan,
17. Djawatan Pertambangan,
18. Djawatan Geologi,
19. Direktorat Hubungan Ekonomi Luar Negeri,
20. Jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 18 Mei 1953
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SUKARNO.

MENTERI PEREKONOMIAN,
ttd.
SUMANANG

MENTERI LUAR NEGERI,
ttd.
MUKARTO NOTOWIDIGDO.